

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Tahun 2023 sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang 2023-2027 Adapun capaiannya dapat diukur melalui indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategis dimaksud.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 ditambah perubahan terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang bertekad untuk mewujudkan pelayanan administrasi publik yang akuntabel dengan pelayanan prima, cepat tanggap dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Sebagai landasan yuridis formal dan instrumen untuk mengukur serta mengevaluasi pertanggungjawaban kinerja dan pelaksanaan tugas para pejabat publik pada berbagai level di Instansi Pemerintah, maka Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan melalui:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) pada Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa penyelenggaraan keistimewaan meliputi:

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
2. Penyelenggaraan kehidupan adat;
3. Penyelenggaraan pendidikan, dan
4. Peran Ulama dalam Pembangunan daerah.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dalam Pasal 17 ayat 2 huruf d disebutkan, Ulama berperan dalam penetapan kebijakan Kabupaten/Kota. Ulama memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat untuk menuju suatu masyarakat madani, masyarakat yang berbudaya, maju dan modern, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Sabang.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang mempunyai tugas antara lain;

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari'at Islam;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam;
- c. Melakukan Pengkaderan Ulama;
- d. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

Kemudian didalam Pasal 4 disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Struktur kelembagaan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang terdiri dari, Pimpinan (Ketua/Wakil Ketua), Sekretariat, dan Komisi-Komisi. Pimpinan MPU terdiri dari seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua, Sesuai dengan Keputusan Wali Kota Sabang Nomor 451.7/856/2021 Tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang Masa Bakti 2022- 2026 adapun susunan pengurus Majelis

Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang Masa Bakti 2022-2026 berjumlah 18 orang, yang terdiri dari; 1 orang Ketua, 2 orang Wakil Ketua dan anggota sebanyak 15 orang.

Adapun komisi-komisi yang berada dibawah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), yaitu;

1. Komisi A Bidang Kajian Qanun Kota dan Perundang-undangan Lainnya
2. Komisi B Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Umat
3. Komisi C Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan generasi muda.

Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bersifat Kekhususan dan Keistimewaan Aceh Kota Sabang dalam pasal 18 disebutkan bahwa susunan organisasi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama terdiri dari:

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Subbagian Umum;
- c. Subbagian Program dan Keuangan;
- d. Subbagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas **Kepala Sekretariat** Majelis Permusyawaratan Ulama mempunyai sebagai berikut;

- a. Penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
- b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, rancangan produk hukum serta pelayanan informasi dan hubungan masyarakat;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama; dan
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kegiatan dilingkungan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama.

Sedangkan fungsi Kepala Sekretariat majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang adalah:

- a. Pengkoordinasian teknis penyusunan program kerja Sekretariat secara terpadu;
- b. Pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;

- c. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategi jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- d. Pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi terkait penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- h. Pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- i. Pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan;
- j. Pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan dan pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja sekretariat;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Ketua Majelis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas **Subbagian Umum** dan kepegawaian antara lain;

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan sekretariat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan barang inventaris, asset, perlengkapan dan peralatan;
- c. Pelaksanaan pelayanan informasi, perpustakaan dan kearsipan dilingkungan sekretariat;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan sekretariat;
- e. Pelaksanaan penyusunan penyiapan produk hukum dilingkungan Sekretariat;
- f. Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat dan protokoler;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat sesuai dengan tugasnya;

Tugas **Subbagian Program** dan Keuangan antara lain:


- a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sekretariat;
- b. Penyiapan perencanaan dan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan hibah luar negeri;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan perbendaharaan dan pembukuan;
- f. Penyiapan laporan realisasi fisik dan keuangan;
- g. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- h. Penyiapan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat sesuai dengan tugasnya.

**Subbagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat** mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data sesuai ketentuan dalam rangka pengkajian terhadap rancangan produk hukum Majelis Permusyawaratan Ulama;
- b. Penyiapan bahan pertimbangan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada semua unsur terkait di lingkungan Majelis Permusyawaratan Ulama;
- c. Penyiapan pedoman, penelitian, pengkajian, pengembangan data, informasi dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dalam rangka pengembangan hubungan masyarakat;
- d. Penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi persidangan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat sesuai dengan tugasnya.

Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang



Sumber daya manusia (sdm) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang tahun 2023 sebanyak 6 orang. Bahwa pada Sekretariat MPU Kota Sabang sekarang ini sangat kekurangan sumber daya, dimana saat ini ada beberapa kekosongan jabatan, diantaranya, Kasubag Umum dan Kasubag Hukum, Persidangan dan Humas, dengan kondisi seperti ini dukungan administrasi terhadap kinerja MPU kurang produktif.

**Tabel 1.**  
**Rincian Sumber Daya Manusia**  
**Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang**  
**Per 31 Desember 2023**

<b>Rincian</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
Eselon	<b>III</b>	<b>1 Orang</b>
	<b>IV</b>	<b>1 Orang</b>
Golongan	<b>IV</b>	<b>1 orang</b>
	<b>III</b>	<b>2 Orang</b>
	<b>II</b>	<b>3 Orang</b>
Pendidikan	<b>S2</b>	
	<b>S1</b>	<b>2 Orang</b>
	<b>D III</b>	<b>2 Orang</b>
	<b>SLTA</b>	<b>2 Orang</b>
<b>Jumlah</b>		<b>6 Orang</b>

Sumber data bagian Umum Sekretariat MPU Kota Sabang

### **C. Analisis Perkembangan Strategi**

Lingkungan strategi yang berpengaruh terdiri dari faktor eksternal dan internal, dimana diantaranya ada kekuatan dan kelemahan.

#### **Kekuatan:**

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah;
2. Adanya dukungan dana yang bersumber dari APBD Kota Sabang untuk kelancaran tugas-tugas Sekretariat MPU Kota Sabang.

#### **Kelemahan:**

1. Jumlah Sumber daya (ASN) pada Sekretariat MPU Kota Sabang belum memadai;
2. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas;
3. Sarana operasional kantor yang belum memadai.

#### **D. Dasar Hukum.**

Penyusunan LAKIP Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang, mengacu Kepada :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan TataPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilis Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

#### **E. Maksud, Tujuan dan Fungsi LAKIP.**

Penyusunan LAKIP Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang Tahun 2023, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi dan uraian mengenai capaian kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan tersedianya dokumen laporan secara lengkap dan mampu memberikan gambaran tentang pengelolaan input program, proses program dan output yang dikelola oleh Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang Tahun Anggaran 2023. Sedangkan fungsi LAKIP adalah sebagai dokumen resmi yang memiliki nilai strategis tentang gambaran Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang Tahun Anggaran 2023, sebagai rujukan bagi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang dalam penyusunan program dan kegiatan tahun selanjutnya dan sebagai alat evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran,

#### **F. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang tahun 2023 dapat di deskripsikan pada bagan berikut;

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang pembahasan latar belakang, kedudukan tugas pokok dan fungsi organisasi, susunan organisasi, dasar hukum, maksud tujuan dan fungsi LAKIP dan isi LAKIP dan sistematika pelaporan.

BAB II RENCANAAN KINERJA dengan perencanaan kinerja, cara pencapaian tujuan dan sasaran serta rencana kinerja tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA dengan akuntabilitas, akuntabilitas keuangan, kendala pelaksanaan, kegiatan serta strategi pemecahan masalah

BAB IV PENUTUP

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Sebuah perencanaan yang baik dan terpadu sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan dibutuhkan oleh setiap lembaga/instansi pemerintah. Demikian juga Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama dalam pelaksanaan pembangunannya mengacu pada beberapa dokumen perencanaan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan rencana untuk 20 tahun ke depan yang sampai saat ini sudah disusun sebagai dasar pembangunan Kota Sabang dimana RPJPD. Setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang terpilih maka wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk 5 tahun ke depan, dimana RPJMD mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dan tahun 2023 masuk dalam RPJMD periode 2023-2027

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Sebuah perencanaan yang strategis merupakan langkah awal sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dijadikan dasar dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sebagai dokumen perencanaan, maka selain mempertimbangkan aspek sumber daya manusia dan sumber daya lainnya juga diperlukan adanya analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal di atas, rencana strategis setidaknya harus mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, serta menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Pernyataan visi dirumuskan untuk menjabarkan pertanyaannya akan kemana suatu organisasi akan dibawa. Sedangkan pernyataan misi yang disusun dengan mempertimbangkan analisis lingkungan internal dan eksternal digunakan untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Akhirnya tentang bagaimana kita menuju kesana dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

### **a. Visi**

Visi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang adalah, *“Terwujudnya Keimanan, Ketaqwaan dan Akhlakul Karimah Bagi Pelaksana Pemerintahan dan Masyarakat Kota Sabang Dalam Sehingga Terlaksananya Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah”*

### **b. Misi**

Untuk mewujudkan visi dimaksud, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat islam baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat;
2. Turut serta dalam pengambilan kebijakan atau pembuatan rancangan qanun yang bernuansa islam;
3. Menyiapkan dan membina sumber daya manusia dalam upaya mendukung pelaksanaan syariat islam secara kaffah;
4. Menerima dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

## **B. Rencana Kinerja**

### **A. Tujuan dan Sasaran**

#### **1. Tujuan**

Penyempurnaan tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Berdasarkan uraian diatas, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang menetapkan tujuan sebagai berikut;

- a. Adanya peningkatan pemahaman, pengalaman dan pelaksanaan syariat islam dilingkungan pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam bidang agama islam;
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap ajaran islam sehingga terhindar dari aliran yang tidak benar.

#### **2.Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terstruktur yang akan dicapai secara nyata. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang menetapkan sasaran sebagai berikut;

- a. Melakukan pembinaan dan bimbingan syariat islam;

- b. Keterlibatan dalam perumusan kebijakan daerah tentang pelaksanaan syariat islam;
- c. Melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia terhadap masyarakat;
- d. Meningkatkan hubungan harmonis antara ulama dan pemerintah daerah untuk meminimalisir pengaruh buruk globalisasi, teknologi serta aliran sesat.

Adapun sasaran dan tujuan pada Sekretariat majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang Tahun 2024 terlihat pada tabel dibawah ini:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Mengupayakan kehidupan masyarakat dalam aktifitas melalui optimalisasi kebersamaan peran ulama	Terlibatnya peran ulama dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan	Jumlah kegiatan ulama dalam pembangunan	4 Keg	4 Keg	5 Keg	5 Keg	4 Keg
2	Membangun tata kelola pemerintah yang bersih efektif, demokratis dan terpercaya	Birokrasi pemeintah yang bersih dan transparan	Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan rutin Sekretariat majelis Permusyawaratan Ulama	100%	100%	100%	100%	100%

### C. Rencana Kinerja, Sasaran dan Kegiatan Tahun 2024

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang telah menetapkan program kegiatan yang diselaraskan dengan Misi Kepala Daerah kesatu yaitu “TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN SABANG YANG MANDIRI, SEJUK, TENTRAM YANG BERBASIS WISATA MARITIM DAN BERAZASKAN SYARI’AT DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN ( ULAMA DAN UMARA) “. Hal tersebut amat berkaitan dengan kebijakan yang digunakan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu SKPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan dalam

rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Adapun Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dari Renstra 2023-2027 pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah kabupaten/Kota**

### 1.1. Perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi penyusunan dokumen RKA
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
- Evaluasi kinerja perangkat daerah

### 1.2. Administrasi keuangan perangkat daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan

### 1.3. Administrasi umum perangkat daerah

- Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

### 1.4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

### 1.5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

## **2. Program Majelis Permusyawaratan Ulama**

### 2.1. Peningkatan sumber daya dan peran ulama

- Pembinaan badan otonom Majelis Permusyawaratan Ulama
- Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
- Pendidikan kader ulama

### 2.2. Peningkatan kelembagaan agama, pelayanan kehidupan beragama dan peran ulama

- Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan produk halal

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut maka, dapat diketahui celah kinerja yang kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebabnya keberhasilan atau kegagalan jika ada, dan selanjutnya terhadap kegagalan atau kelemahan yang terjadiakan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang.

Sekretariat MPU Kota Sabang telah maksimal mungkin berusaha untuk mencapai seluruh target dari sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Renja Tahun 2023. Adapun tingkat capaian kinerja rata-rata untuk masing-masing sasaran dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Mengupayakan kehidupan masyarakat dalam aktifitas melalui optimalisasi kebersamaan peran ulama	Terlibatnya peran ulama dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan	Jumlah kegiatan ulama dalam pembangunan
			Persentase Fasilitas pertemuan antar ulama dan Pemangku kebijakan di Kota Sabang
2	Membangun tata kelola pemerintah yang bersih efektif, demokrasi dan terpercaya	Birokrasi pemerintah yang bersih dan transparan	Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan rutin Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indicator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Kota Sabang Tahun 2023 tergambar dari pengukuran kinerja pencapaian strategis tersebut diatas, yang

dicapai melalui 2 Program dan 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Jika dibandingkan dengan capaian sasaran tahun lalu,

Maka terjadi peningkatan dan penurunan sasaran pada beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja serta Realisasi Kinerja dan Persentase

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
Peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah	cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
	Nilai sakisip rangkat daerah	61 poin	61 poin	100%
	Persentase pengelolaan keuangan daerah	100%	83%	81%
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	100%	100%
	Cakupan penyediaan jasa penunjang	100%	100%	100%
	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100%	100%	100%
Terlibatnya peran ulama dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah kegiatan ulama dalam pembangunan	4 kegiatan	4 kegiatan	50%

Pada kegiatan-kegiatan yang muncul tahun 2022 masih berjalan untuk tahun 2023, dan ada juga penambahan beberapa kegiatan untuk tahun 2023 yang disesuaikan dengan Renstra 2023-2027. Setiap tahunnya Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang selalu berupaya meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam hal memberikan masukan kepada pemerintah Kota Sabang dalam pengambilan kebijakan.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini yang menggambarkan, anggaran dan realisasi yang dicapai untuk tahun 2023.

NO	Program/Kegiatan	Capaian tahun 2022 (%)	Capaian tahun 2023 (%)	Peningkatan/ Penurunan Capaian
1	<b>Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	100%	-
1.1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	-
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	-
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	-
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	-
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	81%	(19%)
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8 orang	6 orang	(2)
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	-
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 item	6 item	80%
	- Penyediaan Peralatan dan	7 unit	2 unit	100 %

	Perlengkapan Kantor			
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15	15	-
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Media	2 media	-
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 laporan	53 laporan	(3 laporan)
1,4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 rekening	36 rekening	-
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1125 M2	1125 M2	-
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	8 unit	3 unit
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22 Unit	24 unit	22 Unit
2	<b>Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh *****)</b>	3 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan
2.1	Peningkatan Sumber Daya Dan Peran Ulama	100%	50%	(50%)
	- Pembinaan Badan Otonomi Majelis Permusyawaratan Ulama	1 Laporan	1 Laporan	-

	- Rapat koordinasi Permusyawaratan Ulama	1 Laporan	1 Laporan	80%
	- Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	0	0	0
	- Pendidikan kader ulama	30 peserta	30 peserta	98%
	- Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	100%	100%	100%
	- Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	30 Peserta	30 Peserta	100%

Bila dibandingkan realisasi anggaran dari tahun 2022 dengan 2023 juga mengalami kenaikan serapan anggarannya yaitu untuk tahun 2022 total anggarannya sebesar Rp. 2.500.935.183,- realisasinya sebesar Rp. 2.213.647.261,- (88,51) dan tahun 2023 total anggarannya Rp. 2.126.326.717,- realisasinya sebesar Rp. 2.050.902.021,- (96,45)

## B. Realisasi Anggaran

Untuk realisasi keuangan pada tahun 2023 pada masing-masing kegiatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel Realisasi Keuangan

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp. 880.836.137,-	Rp. 817.661.681,-	92,83%
1.1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 9.492.862,-	Rp. 9.492.862,-	100 %
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp. 2.496.760,-	Rp. 2.496.760,-	100 %
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA	Rp. 2.498.879,-	Rp. 2.498.879,-	100%
	- Koordinasi dan	Rp. 1.999.600,-	Rp. 1.999.600,-	100%

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 2.497.623,-	Rp. 2.497.623,-	100 %
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 599.282.561,-	Rp. 544.088.421,-	90,79 %
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 597.282.681,-	Rp. 542.088.541,-	90,76 %
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 1.999.880,-	Rp. 1.999.880,-	100 %
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 113.991.571,-	Rp. 113.373.805,-	99,46 %
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.3.296.805,-	Rp. 3.296.805,-	100 %
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 14.587.421,-	Rp. 14.372.455,-	98,53 %
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 33.999.800,-	Rp. 33.999.800,-	100%
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp.1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	100 %
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 60.608.000,-	Rp. 60.205.200,-	99,34 %
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 122.474.143,-	Rp. 116.823.363,-	95,39 %

	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 41.194.650,-	Rp. 38.404.550,-	93,23 %
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 81.279.493,-	Rp. 78.418.813,-	96,48 %
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 30.703.000,-	Rp. 29.291230,-	95,40 %
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 30.703.000,-	Rp. 29.291230,-	95,40%
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/bangunan Lainnya	Rp. 4.892.000,-	Rp. 4.592.000,-	93,87%
2	<b>Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh *****)</b>	Rp. 1.245.490.580,-	Rp. 1.233.240.340,-	99,02%
2.1	Peningkatan Sumber Daya Dan peran Ulama	Rp. 1.339.897.629,-	Rp. 1.274.767.010,-	95,14%
	- Pembinaan Badan Otonomi Majelis Permusyawaratan Ulama	Rp. 627.774.760,-	Rp. 627.774.760,-	100%
	- Rapat koordinasi Permusyawaratan	Rp. 97.531.150,-	Rp. 97.081.510,-	99,54%

	Ulama			
	- Fatwa dan hukum islam	Rp. 0,-	0	0
	- Pendidikan kader ulama	Rp. 499.999.605,-	Rp. 488.199.005,-	97,64%
2.2	Peningkatan kualitas kelembagaan agama, pelayanan kehidupan beragama dan peran ulama	Rp. 20.185.065,-	Rp. 20.185.065,-	100%
	- Sosialisasi sertifikasi produk halal	Rp. 20.185.065,-	Rp. 20.185.065,-	100%

### **C. Kendala Pelaksanaan Kegiatan**

1. Fasilitas dan sarana penunjang pelayanan administrasi masih kurang memadai;
2. Sumber daya pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama masih sangat kurang;
3. Anggaran pelaksanaan program masih terbatas;
4. Koordinasi dan konsultasi antar instansi belum maksimal.

### **D. Strategi Pemecahan Masalah**

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana;
3. Penambahan pegawai yang mampu bekerja secara mandiri, kreatif dan mempunyai wawasan berpikir yang luas;
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar instansi terkait.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggung jawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat MPU Kota Sabang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

LAKIP Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang tahun 2023 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta merupakan deskripsi dari pencapaian kinerja tahun 2023. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijakan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2023, realisasinya rata-rata diatas 90 % meskipun ada beberapa sasaran yang belum sepenuhnya optimal karena beberapa kendala teknis.

Akhirnya, semoga LAKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dimasa yang akan datang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Sabang, 12 Februari 2024  
KEPALA SEKRETARIAT  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
KOTA SABANG

MUZAKKIR, S.Ag  
Pembina  
Nip. 197710232006041004